



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan dan pengendali pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul perlu membentuk Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENGENDALI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul;
  - b. merumuskan kebijakan daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur;
  - c. memberikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan infrastruktur; dan

d. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Pengendali Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektor Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 49 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN**  
**PENGENDALI PEMBANGUNAN**  
**INFRASTRUKTUR KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
B.	PENGARAH		
1.	Pengarah I	Kepala Kepolisian Resor Bantul	
2.	Pengarah II	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
C.	PELAKSANA		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul 5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul 6. Tenaga Ahli Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya 7. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 8. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 10. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 11. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Yitno, S.T., M.T.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
D.	PENGENDALI		
1.	Ketua	Unsur Masyarakat	Dwi Kristiantoro, S.T.
2.	Sekretaris	Unsur Masyarakat	Datin Wisnu Pranyoto
3.	Anggota	Unsur Masyarakat	1. Nur Kholis Majid, S.TP. 2. Mahmudin, S.P. 3. Johan Munandar 4. Sugeng Sudaryanta 5. Suratman 6. Nur Huda Waskitha Yoga, S.I.Kom. 7. Herdimas Indranugraha Putra, S.E. 8. Sri Rahayu Asturi, S.E. 9. Paidi, S.I.P. 10. Yuliana Tumonglo 11. Septa Sarosa

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH